

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin* (rahmat bagi alam semesta) memberikan pemahaman bahwa umat manusia itu sama. Laki-laki ataupun perempuan, keduanya memiliki kedudukan yang sama yakni sebagai makhluk ciptaan Allah yang tujuan penciptaannya untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana dalam QS. Adz-Dzariyat:56, maka dapat dikatakan bahwa manusia itu sebagai *'Ibadullah* (hamba Allah). Hanya saja yang membedakan kesucian dan kemuliaan keduanya terletak pada nilai ketaqwaannya kepada Allah, bukan pada identitas atau jenis kelamin (Barlas 2003).

Namun, di tengah kondisi kehidupan mayoritas masyarakat yang masih memegang sistem patriarki, di mana selalu memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki sehingga sering menjadi objek kekerasan baik itu di lingkungan keluarga ataupun publik (Saraswati 2009). Para lelaki seringkali menjadikan perempuan sebagai salah satu objek seksual, karena bagi mereka tubuh perempuan mulai dari wajah hingga bagian tubuh yang lain dianggap memiliki nilai sensualitas tersendiri (Penmardianto and Putra 2021).

Di sisi lain, kecenderungan seksual pada lawan jenis merupakan fitrah dan anugerah yang Allah berikan untuk setiap laki-laki dan perempuan (Penmardianto and Putra 2021). Seksualitas tidak hanya menjadi kebutuhan biologis, tetapi juga bagian dari keberlangsungan hidup manusia yang tentunya berkaitan dengan aspek kehidupan lain. Namun, tabiat manusia seringkali menyalahgunakan fitrah tersebut hanya karena mengikuti nafsu dan tidak mengontrol pikiran.

Herannya dalam kebanyakan kasus kekerasan seksual, perempuan sebagai korban malah dihakimi sebagai pihak yang bersalah, karena

terdapat pandangan bahwa perempuan adalah sumber fitnah bagi laki-laki dan diyakini sebagai penggoda. Sedangkan laki-laki sebagai pelaku tidak dipertanyakan kegagalannya dalam mengendalikan nafsu sehingga membahayakan perempuan (Muflihah and Mursyid 2021).

Al-Quran yang berisi hukum-hukum serta aturan-aturan bagi manusia khususnya umat Islam, salah satu hukumnya berbicara tentang menjaga pandangan (*Gaḍḍ al-Baṣar*) yang tertuang dalam QS. An-Nur:30-31. Mayoritas ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud kalimat tersebut adalah menahan pandangan dari melihat apa yang diharamkan Allah SWT dan melihat apa yang dibolehkan bagi mereka untuk melihatnya (HS 2016). Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali, baik laki-laki atau perempuan (Yusliman 2019).

Adapun perkembangan tafsir dari masa ke masa memang cukup signifikan. Menurut Kaelan dalam buku Sahiron Syamsuddin dijelaskan bahwa kajian al-Quran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Syamsuddin 2003:65). Di Indonesia sendiri, kajian al-Quran khususnya di bidang tafsir lebih terfokus pada peningkatan aspek metodis. Hermeneutika bisa dikatakan sebagai salah satu metode baru yang diusung para mufasir kontemporer untuk menafsirkan al-Quran.

Salah satu teori pendekatan hermeneutika yang cukup populer adalah *ma'na-cum-maghza*. Istilah *ma'na-cum-maghza* sendiri disusun dari tiga kata, yaitu *ma'na* (makna) dan *maghza* (signifikansi) yang berasal dari bahasa Arab, serta *cum* (dengan) yang berasal dari bahasa latin (Parnasih and & Alwi HS 2020). Maka, pendekatan ini diawali dengan mencari makna yang diterapkan pada konteks kontemporer dengan merujuk pada signifikansinya (Fadilah 2019) atau teori penafsiran yang menyamakan antara pemahaman makna dasar (*al-ma'na al-ashli*) dengan pesan utama (Syachrofi 2018).

Sahiron menegaskan bahwa sebenarnya *ma'na-cum-maghza* ialah teori gabungan dari teori hermeneutika Fazlur Rahman, Abu Zayd, dan Abdullah Saeed. Jika teori *Double Movement* (gerak ganda) milik Fazlur Rahman dan teori *Contextual Approach* (pendekatan kontekstual) milik Abdullah Saeed hanya digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum, maka *ma'na-cum-maghza* diharapkan dapat digunakan untuk menafsirkan seluruh teks al-Quran (Syamsuddin 2017).

Berangkat dari pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam terkait hakikat menjaga pandangan (*Gaḍḍ al-Başar*) dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual yang akhir-akhir ini bisa terjadi dimana pun dan kapan pun. Bahkan di lembaga pendidikan agama pun yang seharusnya menjadi tempat aman dan jauh dari fenomena yang tidak diinginkan seperti halnya di luar lingkungan pendidikan, justru fenomena ini kerap terjadi. Seperti kasus kekerasan seksual yang disidangkan sejak 11 November 2021 terjadi di lembaga pesantren di kota Bandung. Pelakunya adalah seorang oknum guru ngaji dengan memperkosa 21 santriwatinya. Mirisnya lagi diantara korban-korban tersebut sampai ada yang hamil dan melahirkan (Zhan 2021).

Maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **Interpretasi Gaḍḍ al-Başar Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kejahatan Seksual (Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana interpretasi *gaḍḍ al-başar* dalam QS. An-Nur:30-31 dengan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghza* sebagai upaya preventif terhadap kejahatan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui interpretasi *gaḍḍ al-*

baṣar dalam QS. An-Nur:30-31 dengan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghza* sebagai upaya preventif terhadap kejahatan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Dapat memberikan informasi terkait interpretasi *gaḍḍ al-baṣar* dalam QS. An-Nur:30-31 dengan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghza* sebagai upaya preventif terhadap kejahatan seksual.
2. Dapat menambah wawasan bagi para peneliti al-Quran dengan metode pendekatan *ma'na-cum-maghza* Sahiron Syamsuddin.
3. Dapat menjadi sumbangan dan referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu agama dan umum khususnya dalam studi ilmu tafsir.

E. Kerangka Berpikir

Istilah *gaḍḍ al-baṣar* tersusun atas dua kata yaitu kata *gaḍḍ* dan *al-baṣar*. *Gaḍḍ* memiliki arti menahan, menundukkan, mengurangi, atau memejamkan. Adapun *al-baṣar* bermakna lihat, melihat, dan penglihatan (Bisri 1999). Telah banyak mufasir yang menafsirkan kata tersebut. Mulai dari mufasir klasik, seperti Sayyid Quthub dalam kitab tafsirnya *Fi Zilalil Qur'an* bahwasanya *gaḍḍ al-baṣar* ini dimaknai dengan menundukkan pandangan dari lirikan-lirikan yang membangkitkan hasrat bergejolak agar terhindar dari keinginan hawa nafsu (Quthub 2008). Sedangkan Quraish Shihab sebagai mufasir kontemporer memaknai *gaḍḍ al-baṣar* dengan tidak memandang secara terang-terangan terhadap hal-hal yang terlarang, atau kurang baik, seperti aurat wanita (Shihab 2002).

Sementara kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain, dapat terjadi di berbagai kalangan tanpa memandang usia atau jenis kelamin (Husin 2020). Kejahatan seksual adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang tujuannya mengutamakan kepuasan seks diri sendiri sedang kehormatan orang lain terganggu (Tri Wijati 2007). Diantara tindakannya seperti memaksa

korban untuk menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada seks korban (Handayani 2016).


Terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan seksualitas sendiri, diantaranya QS. Ali Imran/3:14 hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dan kenikmatan, QS. Al-Baqarah/2:187 kenikmatan dan dorongan seksual untuk kepada laki-laki dan perempuan, QS. An-Nur/24:33 larangan mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks dan perempuan korban perkosaan perempuan tidak boleh dihukum (Rohmah 2012), QS. Al-Isra/17:32 larangan mendekati zina dan pelecehan seksual, QS. An-Nisa/4:19 larangan merendahkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat, QS. At-Taubah/9:71 perintah untuk saling menjaga satu sama lain antara laki-laki dan perempuan, QS. An-Nur/24:4-5 larangan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti (Muflihah and Mursyid 2021).

Adapun untuk penafsiran dengan pendekatan *ma'na cum maghza* sendiri mempertimbangkan aspek bahasa (analisis linguistik) dari ayat-ayat yang akan dibahas dan konteks sosio-historisnya untuk memahami makna historis (*al-ma'na al-tarikh*), pesan utama historis (*al-maghza al-tarikh*), serta pesan utama kontemporer (*al-maghza al-mu'sirah*) pada masa reinterpretasi.

Dari segi analisis linguistik, yang dimaksud dengan *gadd al-basar* adalah menahan pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan Allah SWT, dalam arti tidak mutlak untuk semua hal. Karena dalam lafadz tersebut terdapat huruf jar “min” yang menunjukkan arti sebagian. Maka, dapat disimpulkan bahwa hukum asal memandang adalah boleh. Sementara dari segi *ma'na* dan *maghza tarikh* yang diketahui dari sebab turunnya ayat dan kondisi masyarakat saat itu, terdapat sebuah riwayat dikisahkan ada pertemuan tanpa sengaja antara laki-laki dan perempuan di suatu jalan Kota Madinah, lalu mereka saling memandang, hingga akhirnya lelaki itu tidak sadar terbentur tembok setelah perempuan pergi dari pandangannya.

Lalu Rasulullah saw., mengatakan kepada lelaki itu “itu adalah hukuman atas perbuatan dosamu.” Ini menunjukkan bahwa menahan pandangan ditujukan untuk kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, serta sangat ditekankan pada laki-laki karena pandangan laki-laki lebih cepat memengaruhi pemikirannya daripada perempuan. Hal ini sesuai dengan realita yang terjadi, dimana mayoritas pelaku kejahatan seksual adalah laki-laki.

Kemudian pesan yang dapat ditarik untuk dikaitkan dengan masa sekarang terutama di Indonesia dengan keberagaman suku dan agamanya, serta menjunjung tinggi sikap toleransi dan menghilangkan stigma patriarki masyarakat, maka ayat ini jelas menegaskan bahwa kewajiban menjaga diri dari perbuatan keji dalam hal ini kejahatan seksual adalah kewajiban bersama. Kewajiban menahan pandangan dan menutup aurat non fisik tidak hanya dibebankan kepada perempuan tapi juga kepada laki-laki (Robikah 2020). Terlebih diperkuat dengan ayat-ayat dan hadis lain yang senyatanya tidak mendiskriminasi perempuan. Oleh karena itu, sangat tidak wajar apabila terjadi kejahatan seksual, lalu perempuan sebagai korban yang sering tersalah.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, tinjauan pustaka setidaknya memiliki dua fungsi utama. Pertama, untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Kedua, untuk membuktikan kebenaran penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dari unsur plagiarisme dan keorisinalan penelitian.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan memetakan penelitian-penelitian sebelumnya menjadi tiga variabel, yaitu *gaḍḍ al-baṣar*, kekerasan atau kejahatan seksual dan pendekatan *ma'na-cum-maghza*. Penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut memang sudah cukup banyak, baik itu berbentuk skripsi, disertasi, thesis, ataupun jurnal. Namun sependek pengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian tentang memaknai ayat-ayat *gaḍḍ al-baṣar* dengan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghza* Sahiron Syamsuddin dan implikasinya terhadap kejahatan seksual. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan.

1. Skripsi Akbar HS “Gad Al-Basar (menahan pandangan) dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tahlili Terhadap QS Al-Nur/24:30 dan 31)” (HS 2016). Skripsi Akbar secara umum membahas tentang menahan pandangan yang tercantum dalam QS Al-Nur ayat 30 dan 31. Persamaan penelitian ini dengan hasil skripsi Akbar adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan sama-sama mengangkat topik *gaḍḍ al-baṣar*. Adapun perbedaannya, skripsi Akbar menggunakan penafsiran dengan metode kajian tahlili. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan teori hermeneutika *ma'na-cum-maghza* Sahiron Syamsuddin.
2. Skripsi Defry Yusliman “Perspektif Al-Qur’an Tentang *Gaḍḍ al-Baṣar* (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Ibnu Katsir)” (Yusliman 2019). Artikel ini memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam metode penelitiannya yaitu metode kualitatif dan memaparkan *gaḍḍ al-baṣar* dalam al-Quran. Berbeda dengan skripsi

Defry yang menggunakan komparatif antara dua perspektif tafsir yaitu Ibn Katsir dan Al-Misbah, penelitian ini hendak mencoba menggunakan perspektif hermeneutika *ma'na-cum-maghza* (pendekatan kontemporer).

3. Artikel “Urgensi Ma’na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5:51” karya Umi Wasilatul Firdausiyah pada jurnal Contemporary Quran, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2021). Sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini juga menggunakan metode kualitatif. Adapun pokok pembahasannya mengenai urgensi atau kegunaan teori *ma'na-cum-maghza* dalam menafsirkan ayat al-Quran di era kontemporer dan hanya diaplikasikan pada QS. 5:51. Sedangkan dalam penelitian ini teori *ma'na-cum-maghza* diaplikasikan pada ayat *gadd al-basar* sebagai upaya preventif terhadap kejahatan seksual.
4. Artikel “Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin” karya Siti Robikah pada jurnal Ijougs, Volume 1 No. 1 Tahun 2020. Artikel ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori hermeneutika *ma'na-cum-maghza* dalam menafsirkan ayat al-Quran. Hanya saja artikel Robikah ini difokuskan pada interpretasi kata jilbab dan khimar dalam al-Quran (Robikah 2020). Berbeda dengan penelitian ini yang fokus membahas interpretasi *gadd al-basar* dalam al-Quran.
5. Artikel “Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif” karya Abdul Muhid, dkk yang terbit di Journal of Health Science and Prevention Vol 3 No 1 April 2019. Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat kasus kekerasan atau kejahatan seksual dan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya, pokok utama pembahasan artikel tersebut lebih fokus kepada bagaimana keadaan quality of life (kualitas hidup) perempuan penyintas kekerasan

seksual. Sedangkan penelitian ini lebih fokus hakikat *gaḍḍ al-baṣar* sebagai upaya preventif terhadap kejahatan seksual.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan dua variabel penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan secara keseluruhan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Akan tetapi pembahasan mengenai Interpretasi *Gaḍḍ al-Baṣar* Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kejahatan Seksual (Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza) belum ada yang meneliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar pemaparan lebih fokus dan sistematis, penulis akan mengklasifikasikan uraian penelitian ini menjadi beberapa bab pembahasan,

Bab I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran isi skripsi yang akan penulis bahas dan tata cara penulis dalam menganalisis permasalahan yang akan penulis teliti.

Bab II memaparkan poin-poin yang menjadi landasan teori dari penelitian ini. Dalam bab ini, penulis memberikan gambaran umum *gaḍḍ al-baṣar* dan kejahatan seksual.

Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang berisi tentang interpretasi *gaḍḍ al-baṣar* dalam QS. An-Nur:30-31 dengan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghza* sebagai upaya preventif terhadap kejahatan seksual.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian pada bab sebelumnya. Bab ini akan memudahkan pembaca memahami intisari yang hendak disampaikan penulis. Selain itu, berisi pula saran-

saran untuk peneliti selanjutnya yang mungkin akan mengkaji tema yang sama.

